



PENETAPAN

Nomor : 640/PDT.P/2012/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas permohonan : -----

IDA BAGUS MADE ASTAWA, lahir di Tusan, 28 April 1972, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan pegawai swasta, alamat di Dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**-----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Nopember 2012 dan didaftarkan dengan Nomor : 640/PDT.P/2012/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari IDA BAGUS PUTU KARYA dan IDA AYU ALIT RIANI yang lahir di Tusan pada tanggal 28 -04- 1972 ;-----
- Bahwa atas kelahiran Pemohon kemudian Pemohon diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama IDA BAGUS MADE ASTAWA ; -----
- Bahwa oleh karena orang tua pemohon kurang begitu mengerti dan sangat kurang untuk hal-hal yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sampai saat inipun kelahiran pemohon belum dicatitkan di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

2. Bahwa ...

- Bahwa disaat pemohon sudah dewasa dan akan memerlukan tentang kelengkapan Administrasi maka pemohon datang sendiri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus Akta Kelahiran pemohon tersebut ; -----
- Bahwa setelah sampai disitu pemohon diberikan penjelasan oleh petugas disana bahwa sekarang untuk pencatatan kelahiran yang bagi kelahirannya sudah melewati batas waktu satu tahun lebih seperti yang disebutkan dalam pasal 32 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2006 maka pencatatannya harus disertakan dengan sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa berbekel dari petunjuk petugas disanalah sehingga permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak untuk kemudian kiranya nanti dapat pemohon jadikan syarat pendukung didalam pengajuan pencatatan kelahiran pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan _____ permohonan
Pemohon ;-----



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang lahir di Tusan, 28 -04- 1972 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatat kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon dalam buku register yang sedang berjalan ;

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

3. Menimbang ...

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. P-1 : foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IDA BAGUS MADE ASTAWA ;
2. P-2 : foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IDA BAGUS MADE ASTAWA ;
3. P-3 : foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 17/204/ket/X/2012 ;
4. P-4 : foto kopi Surat Keterangan Perkawinan nomor : 16/204/KET/X/2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi sebagai yakni : IDA BAGUS SUTAMA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pemohon lahir di Tusan pada tanggal 28 April 1972 ; -----
- bahwa, pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama IDA BAGUS PUTU KARYA dan IDA AYU ALIT RIANI ; -----
- bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak

4. terpisahkan ...

terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi IDA BAGUS SUTAMA diperoleh fakta-fakta : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon lahir di Tusan pada tanggal 28 April 1972 ; -----
- Pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama IDA BAGUS PUTU KARYA dan IDA AYU ALIT RIANI ; -----
- Sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, dengan demikian tindakan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pencatatan kelahirannya dapat dilaksanakan, sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, petitum permohonan Pemohon angka 2 yang meminta ijin untuk mencatatkan peristiwa kelahirannya patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 yang berkaitan dengan tata cara pencatatan kelahiran yang telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian petitum Pemohon

5. angka ...

angka 4 patut untuk dikabulkan ; -----

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **IDA BAGUS MADE ASTAWA**, laki-laki, lahir di Tusan, pada tanggal 28 April 1972 ;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut di atas, pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 oleh **I KETUT DARPAWAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **I WAYAN WENDRA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Penganti,

I WAYAN WENDRA

Hakim,

I KETUT DARPAWAN, S.H.



6. Perincian . . .

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)